



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 256/KPTS/BAPPEDA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683);
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 52);
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi:
 1. melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 kepada seluruh OPD, Asosiasi, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah hingga Tingkat kelurahan/desa serta Masyarakat Sumatera Selatan;

2. melaksanakan sosialisasi secara massif melalui berbagai media, baik media luar ruang (Videotron, spanduk, baliho, leaflet) maupun media elektronik dan cetak (tv, radio dan surat kabar);
 3. menyusun strategi komunikasi publik yang efektif, efisien dan terintegrasi;
 4. meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan terhadap program nasional Sensus Ekonomi 2026;
 5. melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026; dan
 6. memastikan seluruh Kepala Daerah menyampaikan video testimoni sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah masing-masing, serta mengunggah video testimoni tersebut ke seluruh akun sosial media milik perangkat daerah.
- b. Kelompok Kerja Pengawasan dan Dukungan Operasional Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026:
1. melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait pelaporan dan pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 dengan jajaran BPS
 2. melakukan pengawasan serta pendampingan dalam pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 guna memastikan cakupan dan kualitas data Sensus Ekonomi 2026;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi *progress* pendataan lapangan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar dan tepat waktu;
 4. mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala operasional di lapangan ketika pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026;
 5. memberikan dukungan operasional guna mempercepat penyelesaian pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026;
 6. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan penyelenggaraan kegiatan Ngibar (Ngisi Bareng) kuesioner Sensus Ekonomi 2026 pada Kementerian/Lembaga dan OPD; dan
 7. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 pada Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
- c. Kelompok Kerja Koordinasi Eksternal dengan Asosiasi/Pelaku Usaha:
1. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Lembaga, Asosiasi, Organisasi, dan Pelaku Usaha serta memfasilitasi kegiatan pengumpulan data;
 2. mendorong partisipasi aktif para pelaku usaha dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2026;

3. menyelesaikan hambatan koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal;
4. memastikan Bupati/Walikota membentuk menyebarkan informasi tentang Sensus Ekonomi 2026 melalui seluruh portal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk dapat memberikan ruang kepada BPS Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah; dan
5. memastikan Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya masing-masing kepada Gubernur sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

KETIGA

- : Masa kerja Tim Terpadu Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan Desember Tahun 2026.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan Sumber Dana Lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 MEI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 256/KPTS/BAPPEDA/2026
TANGGAL : 5 MEI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DUKUNGAN PELAKSANAAN
SENSUS EKONOMI 2026 PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Pengurus Tim Terpadu :

1. Pengarah :
 - a. Gubernur Sumatera Selatan
 - b. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya
 - d. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
 - f. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
 - g. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 - h. Pengadilan Agama
 - i. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara
 - j. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut
 - k. Komandan Komando Resor Militer 044 Garuda Dempo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Kelompok Kerja :

1. Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi SE2026 :
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 4) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengawasan dan Dukungan Operasional Pendataan Lapangan SE2026:
- a. Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Anggota :
 - 1) Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
 - 3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
 - 7) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan
 - 8) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 9) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 - 10) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 11) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
3. Koordinasi Eksternal dengan Asosiasi/Pelaku Usaha :
- a. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

- 5) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 6) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
- 7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
- 8) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
- 9) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- 10) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 11) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal line with a small loop at the end, and a vertical line extending upwards from the end of the horizontal line.

H. HERMAN DERU